



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXX, 07 April 1985, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, email XXXXXXXX, nomor handphone XXXXXXXX, alamat di Lingkungan I XXXXXXXX, RT.002 RW.001, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Ambon, 06 Juni 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di alamat di Lingkungan I XXXXXXXX, RT.002 RW.001, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, namun saat ini sudah tidak diketahui lagi alamat pasti dan jelas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2024/PA.Kik



Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Klk hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : XXXXXXX tanggal 05 Juli 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan I XXXXXXX, RT.002 RW.001, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 2 (dua) tahun, lalu pindah di rumah kontrakan di Lingkungan III, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 1 (satu) tahun, lalu pindah tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jalan XXXXXXX, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. ANAK I, NIK XXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXX, 08 Juni 2003, umur 21 tahun, pendidikan SMK;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2024/PA.Klk



b. ANAK II, NIK XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Makassar, 20 Mei 2005, umur 19 tahun, pendidikan SMP;

c. ANAK III, NIK XXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir XXXXXXXX, 18 Juli 2016, umur 8 tahun, pendidikan SD;

d. ANAK IV, NIK XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXX, 28 Februari 2019, umur 5 tahun;

dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:

a. Tergugat jarang memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;

b. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2024/PA.Kik



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan atas informasi dari Penggugat bahwa Tergugat telah meninggal dunia oleh karena itu Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2024/PA.Klk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 24 Desember 2024, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Klk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh M. Taufik, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S.H.I.

M. Taufik, S.H.I.,M.H.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ilmiyawanti, S.H

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2024/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)